

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pondok Pesantren merupakan salah satu lapisan penting dalam berjalannya nilai-nilai dasar di Masyarakat Bangkalan sendiri,¹ mengingat berlakunya Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangkalan Sebagai Kota Dzikir dan Shalawat (Perda 2/2019). Salah satu pondok yang memiliki eksistensi cukup tinggi di Bangkalan ialah Pondok Pesantren Nurul Cholil. Karena keberadaan pondok pesantren tersebut merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Bangkalan. Berdasarkan inilah Bangkalan dalam menjalankan birokrasinya, dalam beberapa kesempatannya mempertimbangkan nilai-nilai Islam / nilai-nilai yang ada dalam Pondok Pesantren.

Bangkalan, dengan administrasi yang mencakup 18 kecamatan, 8 kelurahan, dan 273 desa,² menghadapi berbagai permasalahan yang saling terkait dan cukup kompleks. Fenomena sosial yang tidak ada habisnya dalam Masyarakat Bangkalan ialah isu terkait sampah. Kemudian dalam perspektif hukum merespon adanya fenomena tersebut, seolah-olah dalam konteks hukum masih belum tegasnya aturan yang berlaku di Bangkalan serta belum nampaknya sinkronisasi

¹ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61–82.

² Setda Kab Bangkalan, "Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otoda," <https://setda.bangkalankab.go.id/1.09.html>.

yang optimal dari pihak yang terkait untuk mengatasi isu yang ada.³ Sehingga fenomena ini merupakan suatu hal yang membutuhkan hukum dalam penyelesaiannya.

Dinamika pengaturan terkait dengan pengelolaan sampah di Bangkalan yang cukup banyak disoroti dimulai pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.⁴ Perda ini dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Namun, aturan tersebut sering kali tidak diikuti secara konsisten. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan pelanggaran seperti pembuangan sampah sembarangan dan praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar lingkungan.

Selain itu, dimensi yang lebih khusus lagi ialah kurangnya koordinasi dan sinergi antara pihak - pihak terkait pemerintah daerah, dinas lingkungan, aparat keamanan, serta Masyarakat yang masih menjadi penghambat utama. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, kebijakan yang telah ditetapkan sulit diimplementasikan secara efektif, sehingga penyelesaian masalah sampah menjadi setengah hati.⁵ Mengingat materi pokok pada muatan Perda tersebut Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah yang dikelola

³ Intan Nurmalasari Ahmad and M Lukman Arif, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan," *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* (2023): 1–15.

⁴ Khusnul Ramadhani et al., *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 1st ed. (Jakarta: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023).

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

oleh Daerah terdiri atas: a.) sampah rumah tangga; dan b.) sampah sejenis sampah rumah tangga.

Terlepas dari aspek teknis dan regulasi, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat turut mempersulit pengelolaan sampah. Budaya membuang sampah sembarangan masih terjadi, dan minimnya sosialisasi tentang pentingnya peraturan pengelolaan sampah menyebabkan aturan yang ada tidak direspon dengan baik oleh masyarakat. Hal ini menjadikan sebagai penyebab besar mengapa isu tentang sampah tidak kunjung selesai, walaupun secara struktur birokrasi dan aturan yang berlaku sudah cukup rinci dalam menekan permasalahan sampah di Bangkalan.⁶

Dinormakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, merupakan suatu diskursus nyata untuk eksistensi pesantren di Indonesia.⁷ Dalam aturan dibawahnya kemudian Bangkalan memberlakukan suatu produk hukum Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Kemudian secara lebih khusus terdapat produk hukum Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.⁸ Dalam korelasinya sebagai suatu kerangka berpikir penelitian ialah pada

⁶ Mohammad Afifuddin, "Reformasi Birokrasi Pemerintah Desa Berbasis Kepemimpinan Karismatik: Studi Pelaksanaan SDGs Desa Di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 566–576.

⁷ Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–828.

⁸ Mustaqim Mustaqim, "EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 6 (2024): 2240–2249.

penyelesaian isu hukum yang ada di Bangkalan dengan melibatkan secara khusus pesantren

Upaya Pemerintah Bangkalan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan cara membentuk yang namanya Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).⁹ Hal ini sebagai pola daripada pendekatan yang berupa pengelolaan sampah/limbah pada pada skala komunal ataupun Kawasan. Tentunya dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan Masyarakat dengan melakukan pendekatan pada pemberdayaan Masyarakat.

Adanya keterlibatan Pondok Pesantren Nurul Cholil di Bangkalan sebagai bukti konkret untuk mengurangi sampah yang berserakan di Bangkalan dengan membuat TPS3R mandiri. Hal ini tentunya sudah menghasilkan suatu produk salah satunya berupa batako dari sampah yang dikelola.¹⁰ Adanya hal ini direspons baik oleh Pemerintah Daerah Bangkalan karena selain memberikan kemampuan yang lebih kepada santrinya, juga merupakan sebagai salah satu bentuk sinergisitas antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Tentunya hal ini sangat baik bilamana diikuti dengan pondok - pondok pesantren yang ada di Bangkalan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah dapat menjadi salah

⁹ Haryadi Haryadi, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN" (STKIP PGRI Bangkalan, 2023).

¹⁰ Maratus Solihah and Abdur Rohman, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (2024).

satu solusi.¹¹ Sistem digital atau aplikasi yang mengintegrasikan data operasional, pelaporan pelanggaran, serta evaluasi kinerja kebijakan akan memudahkan koordinasi dan respons hukum secara *real-time*.¹² Ini bisa menjadi Solusi yang sangat optimal mengingat isu tentang pengelolaan sampah di Bangkalan yang masih belum bisa teratasi.

Sehingga fokus dalam penelitian ini ialah, ingin menganalisis bagaimana secara hukum pengelolaan sampah di Bangkalan. Selanjutnya menganalisis terkait pembaharuan konsep berupa upaya penyelesaian isu sampah di Bangkalan dengan melibatkan pesantren.¹³ Serta tinjauan secara yuridis terhadap pelibatan pesantren untuk pengelolaan sampah dengan tujuan menyelesaikan persoalan sampah di Bangkalan dalam dimensi hukum.

Secara keseluruhan, fenomena sampah di Bangkalan tidak hanya memerlukan pendekatan teknis dalam pengelolaannya, tetapi juga intervensi hukum yang kuat dan terintegrasi. Penyelesaian masalah ini harus didukung oleh peraturan yang lebih ketat, sinergi antar pihak yang optimal, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.¹⁴

¹¹ R A Rachman, “Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fiqh Al-Bi’ah (Studi Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di TPS Bangkalan)” (IAIN Ponorogo, 2024).

¹² hario danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d Alam U Ndag- U Ndag Cipta Kerja u Ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2020): 297–322.

¹³ Mukhlis, “Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI,” *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 8, no. 3 (2011): 169, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/831>.

¹⁴ Mukhlis, *Hukum Lingkungan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas maka, urgensitas daripada penelitian ini ialah harus ada pemilihan konsep dasar terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan di bidang pengelolaan sampah sebagai landasan kebijakan tersebut supaya dapat memenuhi kebutuhan hukum dasar dalam menyelesaikan masalah hukum terkait sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema : “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Sampah Berbasis Ekopesantren Di Bangkalan : Studi Di Pondok Pesantren Nurul Cholil”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian ringkasan latar belakang yang ada, serta beberapa studi pustaka yang dilakukan. Maka perumusan masalah yang ingin diungkapkan berupa ;

- 1) Bagaimana pengaturan terkait dengan Pengelolaan berbasis ekopesantren di Bangkalan?
- 2) Bagaimana muatan konsep pengelolaan sampah berbasis ekopesantren sebagai upaya penyelesaian permasalahan sampah di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasar pada perumusan masalah yang ingin dingkapkan, maka tujuannya dilakukannya penelitian ini untuk :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait dengan Pengelolaan berbasis ekopesantren di Bangkalan

- 2) Untuk mengetahui bagaimana muatan konsep pengelolaan sampah berbasis ekopesantren sebagai upaya penyelesaian permasalahan sampah di Bangkalan

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, kiranya penelitian ini dapat memberikan kegunaan pada aspek teoritis dan praktis.

a) Kegunaan Teoritis

Hasil daripada penelitian yang dilakukan diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan membaca guna mengetahui bahwasanya permasalahan pengelolaan sampah yang kurang baik merupakan masalah sangat serius. Dengan adanya penelitian yang berbasis pada keterlibatan pondok pesantren dengan bersinergi pada pemerintah daerah, peneliti berharap pembahasan yang ada pada karya ilmiah ini bisa menekan terkait perkembangan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi di Kabupaten Bangkalan. Sehingga secara sederhana kegunaan teoritis dari penelitian ini untuk salah satu literatur dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

b) Kegunaan Praktis

Peneliti menyadari bahwa dalam memahami secara komprehensif suatu ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar memperkuat pemahaman teoritik saja. Melainkan harus mampu menumbuhkan *critical thinking* pada fenomena hukum yang terjadi. Penelitian ini menjadi salah satu media dan upaya pendalaman konteks keilmuan hukum oleh peneliti. Karena sejatinya dengan adanya penelitian ini, peneliti berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan disiplin keilmuan yang

dijalani. Karena dengan studi lapang yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti mampu menganalisis kesesuaian antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan fakta di lapangan. Hal inilah tentunya menjadi nilai tambah untuk bisa dijadikan peneliti mampu menganalisis lebih cermat lagi dalam segala persoalan hukum yang terjadi pada saat berpaktik menjadi seorang sarjana Hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 *Literature Review*

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Disulkan
1	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan	1. Apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan? 2. Sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan	Isu hukum pada penelitian terdahulu ialah memfokuskan pada implikasi hukum suatu kebijakan tentang sampah di Bangkalan.	Perbedaanya terletak pada fokus kajian penyelesaian permasalahan sampah dengan melibatkan pesantren.

		sampah yang berlaku?		
2	Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Masalah Lingkungan Melalui Penyuluhan dan Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik di Pondok Pesantren Salafiyah Sa'idiyah Arosbaya Bangkalan	1. Bagaimana implementasi pembaharuan konsep dengan melibatkan pihak pondok pesantren dalam penyelesaian masalah lingkungan?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya ialah implikasi yuridis berlakunya Perda Pengelolaan Sampah.	Tentunya akan berbeda dengan penelitian ini, karena akan lebih memfokuskan lagi keterlibatan pesantren dalam konsep pengelolaan sampah berbasis ekopesantren.
3	Upaya Hukum Santri Wati Dalam Menanggulangi Pencemaran Sampah Di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	1. Bagaimana upaya hukum yang bisa ditempuh oleh santriwati dalam menanggulangi pencemaran sampah?	Isu Hukum penelitian tersebut terkait dengan aturan atau dasar hukum yang berlaku terkait dengan penanggulangan pencemaran sampah.	Perbedaannya ialah pada fokus penelitian yang diusulkan lebih menekankan pada tinjauan yuridis pengelolaan sampah di Bangkalan

				sekaligus dengan keterlibatan secara khusus pesantren.
--	--	--	--	--

Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan telah menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan daerah, implementasi hukum, serta peran masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam membahas pengelolaan sampah, di antaranya melalui evaluasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh berbagai pihak yang terdampak.

Penelitian pertama yang menjadi acuan dalam literature review ini adalah *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan*. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Bangkalan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta belum maksimalnya peran pemerintah dalam menegakkan regulasi terkait. Dari aspek hukum, penelitian ini mengangkat isu mengenai implikasi hukum dari kebijakan pengelolaan sampah yang telah ada di Bangkalan. Meski terdapat peraturan daerah yang mengatur

tentang pengelolaan sampah, penerapan kebijakan ini masih mengalami berbagai kendala di lapangan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan tugas akhir yang diusulkan terletak pada pendekatan penyelesaian masalah. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti kebijakan daerah dan faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, maka tugas akhir yang diusulkan akan lebih berfokus pada penyelesaian permasalahan sampah dengan melibatkan pondok pesantren sebagai institusi sosial yang berperan aktif dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Penelitian kedua yang menjadi referensi adalah *Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Masalah Lingkungan Melalui Penyuluhan dan Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik di Pondok Pesantren Salafiyah Sa'idiyah Arosbaya Bangkalan*. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi bagaimana peran pesantren dalam membantu mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan penyuluhan dan pemilahan sampah organik dan anorganik. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi konsep baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan pondok pesantren sebagai aktor utama dalam pembentukan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan implikasi yuridis dari Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah di Bangkalan. Meski sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, masih diperlukan strategi yang lebih efektif dalam melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pesantren. Dalam konteks ini, perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan tugas akhir yang diusulkan terletak

pada fokus kajian yang lebih mendalam terhadap konsep *ekopesantren*. Jika penelitian sebelumnya hanya menyoroti bagaimana pondok pesantren dapat berkontribusi dalam pemilahan dan pengolahan sampah, maka penelitian yang diusulkan akan lebih memperdalam keterlibatan pesantren dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara lebih komprehensif, baik dari aspek edukasi, regulasi, maupun praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

Penelitian ketiga yang menjadi referensi adalah *Upaya Hukum Santriwati dalam Menanggulangi Pencemaran Sampah di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep*. Penelitian ini menyoroti bagaimana upaya hukum dapat ditempuh oleh santriwati dalam menghadapi pencemaran sampah yang terjadi di lingkungan pesantren. Dalam penelitian ini, dibahas berbagai aturan dan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menangani permasalahan sampah, termasuk bagaimana peran santri dan santriwati dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada. Dari segi hukum, penelitian ini berfokus pada tinjauan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah serta bagaimana mekanisme hukum dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pesantren mampu mengelola sampah dengan lebih baik. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam membahas aspek implementasi kebijakan di tingkat daerah, terutama dalam konteks Bangkalan. Perbedaan utama dengan tugas akhir yang diusulkan terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana tugas akhir yang diusulkan akan lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap kebijakan

pengelolaan sampah di Bangkalan, serta bagaimana pesantren dapat terlibat secara lebih aktif dalam implementasi kebijakan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat.¹⁵ Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut.¹⁶ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi antara lain:

a. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum. mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

¹⁵ Asiva Noor Rachmayani, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. FAMI CHAIRUL (aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI(LKKI), 2015).

¹⁶ Firza Setiawan Putra et al., "Impeachment Mechanism for The President and/or Vice President of Indonesia and United States," *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 2 (2024): 96–111.

hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat.¹⁷

b. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan fakta dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif analitis.¹⁸ Pendekatan yang sangat penting yaitu kualitas datanya. Adapun poin penting dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Pondok Pesantren dalam bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pengeolaan sampah di Bangkalan. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum.¹⁹ Dengan demikian akan terpecahkan bagaimana Pengelolaan Sampah Berbasis Ekopesantren Di Bangkalan : Studi Di Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan.

1.7 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan skunder, yakni sebagai berikut:²⁰

¹⁷ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–113.

¹⁸ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹⁹ Agung Ali Fahmi, Muwafiq Jufri, and Ansori, “Bentuk Penerapan Dan/Atau Penyerapan Hukum Islam Dalam Produk Hukum Daerah Di Madura,” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 555.

²⁰ Mukti ND Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

a. Data primer Data tersebut merupakan data yang di peroleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain :

- 1) Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi.
- 2) Teknik Wawancara Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang diteliti. Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian di lapangan yang terlibat langsung dalam penegakkan prinsip-prinsip, hak dan kebebasan beragama pasca penetapan desa Polagan sebagai kampung moderasi beragama. Sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik wawancara.

b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau *literature* yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- d) Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- f) Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.8 Lokasi dan Responden

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya peneltian. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan.

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang di teliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu : Pengurus Pondok serta yang terlibat dalam TP3SR di Nurul Cholil.

1.9 Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil

penelitian, baik wawancara dengan responden terkait, secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.